



PUTUSAN

Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.PLJ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, NIK: XXXX, tempat tanggal lahir di Sawahlunto/19 Agustus 1983, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, No HP : XXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email fXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

TERGUGAT, NIK: XXXX, tempat tanggal lahir di Padang/08 Agustus 1972, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, No HP: XXXX, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 11 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung, dengan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Plj, tanggal 12 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Rumbai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 06 Februari 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga Penggugat, di Kabupaten Dharmasraya, lebih kurang 2 (dua) minggu lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Tergugat di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Status pada saat pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus janda cerai hidup, dan Tergugat berstatus duda cerai mati dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat sebelumnya bekerja sebagai Pekerja Pedagang, dengan penghasilan perbulan Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena :
 - a. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak sambung;
 - b. Bahwa keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat lebih mendengarkan kata keluarga dibandingkan Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat mengangkap Penggugat hanya sebagai karyawan selama berada di tempat tinggal Tergugat, Penggugat bukan sebagai istri bagi Tergugat;
 - d. Bahwa Tergugat sering memperlakukan anak sambungnya yang berkebutuhan Khusus dengan tidak nyaman dan melakukan kekerasan kepada anak Penggugat, seperti meninju bagian kepala;
 - e. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti kau, bacaruik , dan menamakan seperti nama binatang seperti anjing dan sering mengusir Penggugat dan anak sambung bagi Tergugat;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, seperti memukul bagian kepala dan meninju bagian tangan;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada akhir tahun 2021 yang disebabkan karena Tergugat sering membuat anak Penggugat yang merupakan anak sambung bagi Tergugat tidak nyaman dan sering berkata kasar kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Penggugat beserta anak dianggap sebagai karyawan oleh Tergugat. Sehingga tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat, dan Penggugat tidak ingin lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, Tergugat mentalak Penggugat dan mengusir Penggugat dan anak Penggugat. Pada saat itu Penggugat dan anak pergi ke rumah teman Penggugat di Kelurahan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, 1 (satu) minggu kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Dharmasraya. Sedangkan Tergugat masih tinggal di Rumah Tergugat, di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada berkomunikasi baik lahir maupun batin, Penggugat dan Tergugat berkomunikasi hanya sekedar menginformasikan pengurusan cerai oleh Penggugat;
7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, 2 bulan sampai sekarang;
8. Bahwa Penggugat telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, permohonan Penggugat kiranya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan terhadap UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan perceraian tersebut di atas, Penggugat adalah korban diskriminasi atas kelakuan Tergugat, dengan semena-mena dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, hingga Penggugat mengalami dampak psikis, dan ketidakberdayaan fisik dalam menghadapi permasalahan tersebut;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pulau Punjung, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan **talak satu bain sughra** Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, Terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Tergugat dilaksanakan secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak terlaksana. Selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat, Maka oleh karena Tergugat tidak hadir, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dilewatkan;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor: XXXX, tanggal 06 Februari 2019, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf diberi **tanda (P.1)**;

B. Bukti Saksi :

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan para saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

1. **XXXX**, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri duda janda yang menikah tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, lebih kurang 2 (dua) minggu lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Tergugat di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai akhirnya berpisah
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, bekerja sebagai pemilik rumah makan padang di Cibinong Bogor, dengan penghasilan perbulan Rp.10.000.000, saksi saja sebagai karyawannya digaji setiap bulan Rp.3.500.000,-
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021, rumah tangga

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar, dan juga mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi setiap kali terjadi pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran tersebut, karena Tergugat tidak transparan dengan penghasilan, jika Penggugat minta uang untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat selalu marah marah dan melakukan KDRT, dengan memukul bagian kepala dan meninju bagian tangan, selain itu Tergugat juga tidak senang dengan keberadaan anak bawahan Penggugat yang tinggal serumah dengan Tergugat, setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat selalu mengusir Penggugat dan anak anaknya, termasuk juga kami sebagai karyawan yang dibawa oleh Penggugat, hingga puncaknya pada awal tahun 2022, dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat selama berada di rumah tersebut, yang terus bersikap kasar dan mengusir Penggugat dan anak, hingga pada akhirnya, kembali terjadi keributan besar dalam rumah tangga, sampai Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, akhirnya Penggugatpun beserta anak dan karyawannya pergi dari rumah tersebut dan pulang kembali ke rumah orangtuanya di Kabupaten Dharmasraya, sedangkan Tergugat masih tinggal disana;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 3 tahun terakhir sampai sekarang, meskipun antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga, namun tetap tidak berhasil;

2. **XXXX**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri yang menikah tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, lebih kurang 2 (dua) minggu lamanya, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Tergugat di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai akhirnya berpisah

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, bekerja sebagai pemilik rumah makan padang di Cibinong Bogor, dengan penghasilan perbulan Rp.10.000.000, saksi saja sebagai karyawannya digaji setiap bulan Rp.3.500.000,-
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar, dan juga mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi setiap kali terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran tersebut, karena Tergugat tidak transparan dengan penghasilan, jika Penggugat minta uang untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat selalu marah marah dan melakukan KDRT, dengan memukul bagian kepala dan meninju bagian tangan, selain itu Tergugat juga tidak senang dengan keberadaan anak bawahan Penggugat yang tinggal serumah dengan Tergugat, setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat selalu mengusir Penggugat dan anak anaknya, termasuk juga kami sebagai karyawan yang dibawa oleh Penggugat, hingga puncaknya pada awal tahun 2022, dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat selama berada di rumah tersebut, yang terus bersikap kasar dan mengusir Penggugat dan anak, hingga pada akhirnya, kembali terjadi keributan besar dalam rumah tangga, sampai Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, akhirnya Penggugatpun beserta anak dan karyawannya pergi dari rumah tersebut dan pulang kembali ke rumah orangtuanya di Kabupaten Dharmasraya, sedangkan Tergugat masih tinggal disana;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 3 tahun terakhir sampai sekarang,

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap pihak untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Perma Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 KHI, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sering terjadi pertengkan dan perselisihan yang terus menerus dan sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa karena perkara ini masalah perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 KHI dan juga dalam rangka menghindari *Arrest* kebohongan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan **alat bukti surat P.1. dan alat bukti saksi** ;

Menimbang bahwa **bukti P.1.**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, **isi bukti tersebut** menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah secara agama islam, oleh karena itu Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa Para saksi Penggugat tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa Para Saksi Penggugat menjelaskan berdasarkan pengetahuan secara langsung tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan sebab sebabnya, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, Hakim berpendapat terhadap keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan **para saksi Penggugat** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pisah rumah, Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri duda janda yang menikah pada tanggal 05 Februari 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, lebih kurang 2 (dua) minggu lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Tergugat di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai akhirnya berpisah, dan selama pernikahan tersebut, belum dikaruniai anak keturunan;

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, bekerja sebagai pemilik rumah makan padang di Cibinong Bogor, dengan penghasilan perbulan Rp.10.000.000, Tergugat membayar 2 orang karyawan yang menjadi saksi dalam perkara ini, setiap bulan Rp.3.500.000,-
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan yang menjadi sebab pertengkaran tersebut, karena Tergugat tidak transparan dengan penghasilan, jika Penggugat minta uang untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat selalu marah marah dan melakukan KDRT, dengan memukul bagian kepala dan meninju bagian tangan, selain itu Tergugat juga tidak senang dengan keberadaan anak binaan Penggugat yang tinggal serumah dengan Tergugat, setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat selalu mengusir Penggugat dan anak anaknya, termasuk juga kami sebagai karyawan yang dibawa oleh Penggugat, hingga puncaknya pada awal tahun 2022, dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat selama berada di rumah tersebut, yang terus bersikap kasar dan mengusir Penggugat dan anak, hingga pada akhirnya, kembali terjadi keributan besar dalam rumah tangga, sampai Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, akhirnya Penggugat pun beserta anak dan karyawannya pergi dari rumah tersebut dan pulang kembali ke rumah orangtuanya di Kabupaten Dharmasraya, sedangkan Tergugat masih tinggal disana;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 3 tahun terakhir sampai sekarang, meskipun antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga, namun tetap tidak berhasil;

1. Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan jika rumah tangganya

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian, Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut, justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asybah Wannazair* hal. 59 :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi :

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً اذا
ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya, dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in apabila nampak adanya kemadharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit untuk didamaikan”*;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan **menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat**;

Hak ex officio Hakim

Menimbang bahwa dalam perkara cerai talak, penggunaan *hak ex officio* hakim, dalam hal pemenuhan hak perempuan dapat diatasi dengan lahirnya Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama (Edisi 2007), diantaranya mengenai beberapa hal terkait hak ex officio, yaitu *Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami dan istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan menetapkan kewajiban mut’ah (pasal 41 huruf c Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam)*;

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Pij



Menimbang bahwa penggunaan *hak ex officio* sejatinya juga dapat dianggap tepat dalam perkara cerai gugat sebagaimana dalam perkara cerai talak, jika dilihat dalam Sema Nomor 3 Tahun 2018 terutama aturan yang menyebutkan *isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah iddah, mut'ah sepanjang tidak nusyuz*. Sehingga kata “dapat” dalam Perma Nomor 3 tahun 2018 tersebut, dapat diartikan **sama dengan kata “dapat”** dalam Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana penjelasan diatas, artinya jika hak perempuan pasca perceraian tersebut dapat diberikan secara *ex officio* dalam perkara cerai talak begitu juga perkara cerai gugat melalui putusan pengadilan selama Penggugat tidak terbukti melakukan nusyuz;

2. Tentang Nafkah Iddah dan Mutah,

Menimbang bahwa dari fakta hukum persidangan, ditemukan fakta bahwa Tergugat selama menikah dengan Penggugat, berprofesi sebagai kuli angkut barang, dengan penghasilan perbulan, biasanya kisaran Rp 3.000.000,-

Menimbang bahwa Hakim kiranya perlu mengetengahkan pendapat ulama dari kalangan hanafiyah yang diambil alih sebagai pendapat hakim, yang bernama Abu Bakar bin Mas'ud al Kasani, dalam Kitab *Al-Bada'i al-Shana'ni*, dalam Juz 4, disebutkan bahwa :

أن الفرقة إذا كانت من قبل الزوج بطلاق فلها النفقة والسكنى سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً, وسواء كانت حاملاً أو حائلاً بعد أن كانت مدخولاً.

Artinya: “Perceraian yang disebabkan oleh suami termasuk talak, maka suami berkewajiban memberikan istri tersebut nafkah dan tempat tinggal, baik itu talak *raj'i* ataupun talak *bain* terhadap istrinya, baik itu dalam keadaan hamil atau tidak dalam keadaan hamil namun sudah pernah melakukan senggama badan (*dukhul*)”

Menimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, Pasal 4 huruf c, d dan e disebutkan pada pokoknya dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan seperti terjadinya diskriminasi, adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak psikis yang dialami, dan ketidak berdayaan fisik dan psikis dalam menghadapi permasalahan tersebut;

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, dipertegas kembali pada Poin 3 menyebutkan isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah iddah, mut'ah, sepanjang tidak nusyuz"

Menimbang bahwa Hakim mengambil alih pendapat Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI Prof.Dr.Drs.Amran Suadi,SH.,M.Hum,MM, dalam bukunya Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak, menyatakan bahwa *"secara ex officio hakim dapat membebenkan kewajiban Mut'ah, Iddah, dan Madhiyah kepada suaminya jika ditemukan fakta bahwa suami yang menjadi penyebab dari perceraian yang diajukan oleh istri, misalnya istri mengajukan cerai karena ditelantarkan oleh suami, mendapatkan tindakan kekerasan dari suaminya, atau alasan lain yang bukan merupakan kesalahan dari sang istri"*;

Pertimbangan Sosiologi

Menimbang bahwa Hakim menemukan fakta lain dalam persidangan tersebut, **dimana factor utama** dari perselisihan dan pertengkaran perkara aquo, **adalah ulah daripada Tergugat** yang tidak memiliki tanggung jawab dan iktikad baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan Penggugat, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup, Tergugat juga tidak senang dengan keberadaan anak bawaan Penggugat, selain itu Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat hanya masalah masalah kecil dalam rumah tangga, parahnya Tergugat juga sering mengusir Penggugat dan anak jika terjadi pertengkaran, sampai apada akhirnya Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, dan akibatnya sudah pisah rumah kurang lebih 3 tahun terakhir;

Menimbang bahwa hakim berkesimpulan jika Penggugat adalah korban diskriminasi atas kelakuan Tergugat dengan semena-mena dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, hingga Penggugat mengalami dampak psikis, dan ketidak berdayaan fisik dalam menghadapi permasalahan

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut hakim memberikan amar putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa penghukuman ini tentunya tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat selama masa perkawinan. Minimal penghukuman dengan membayar dan menyerahkan kepada Penggugat sebagai akibat dari perceraian tersebut, mampu meringankan beban mental, moral dan finansial Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat, dan sebagai tanggung jawab Negara dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan **talak satu bain sughra** Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat membayar dan menyerahkan kepada Penggugat berupa :
 - a. **Nafkah Iddah sejumlah Rp.3.500.000,-**
 - b. **Mut'ah sejumlah Rp.1.500.000,-**Yang dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp427.000,00**

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **10 Desember 2024** Masehi bertepatan dengan **8 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah**, oleh **Khairul Badri., Lc MA.** sebagai **Hakim tunggal**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H.Idris Latif, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Ttd

H.Idris Latif, S.H., M.H.

Hakim Tunggal,

Ttd

Khairul Badri., Lc MA

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 204.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 30.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 7. Pemberitahuan Isi Putusan | Rp 68.000,00 |
| Jumlah | Rp 427.000,00 |

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)